



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2015/PN DPS

-----“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama pemohon :-----

1. I Wayan Arka, Tempat/tanggal Lahir ,Sedang/ 2 Maret 1963, Agama

Hindu, Pekerjaan wiraswasta,-----

2. Ni Made Sukasih,Tempat/tanggal lahir, Denpasar/ 4 Juni 1974, Agama

Hindu, Pekerjaan , karyawan swasta, -----

Sama-sama beralamat di Jl. Sapreg No.06 Sedang kaja,
Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,
yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;-----

Adapun yang menjadi dasar alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Drs. Ida Ayu Gede Mirah, pada tanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 28 Oktober 2008 Nomor 000370/B1/AB.CS/TP/2008 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa untuk mengurus para pemohon dikemudian hari maka para pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yaitu anak kandung dari pasangan suami istri I Made Somantara dengan Ni Kompiang Koriningsih, yang bernama I Kadek Januarga lahir di Kapal Badung pada tanggal 28 Januari 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 3 Agustus 2010 Nomor 5311/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah keponakan dari para pemohon sendiri ;-----



4. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga para pemohon juga dari keluarga yang diangkat sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 April 2015 ;-----
5. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara widi widana (pemerasan) pada tanggal 2 April 2015 waktu pukul 14.00 wita yang dipuput oleh Jro Mangku Dalam Sunia I Made Arta Kusuma, dan disaksikan _____ oleh _____ keluarga besar ;-----
6. Bahwa selanjutnya untuk merubah status pengangkatan anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkatnya maka diperlukan adanya pengesahan secara hukum, sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang _____ untuk itu;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil para pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan , setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama I Kadek Januraga lahir di kapal Badung pada tanggal 28 Januari 2010;-----
 3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang pengangkatan anak oleh para pemohon I Wayan Arka dengan Ni Made Sukasih untuk mencatatkan/mendaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon serta memperhatikan pula bukti-bukti dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Arka, tanggal 3 Juli 2012, sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Sukasih, tanggal 30-06-2013, sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Januraga, tanggal 3 Agustus 2010, No.5311/2010, sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy surat pernyataan upacara widhi dewana tanggal 20 April 2015 sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy surat pernyataan tanggal 20 April 2015, sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-6;-----
7. Foto copy surat pernyataan tanggal 20 April 2015, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy surat pernyataan silsilah, tanggal 20 April 2015 sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-8;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat pernyataan silsilah, tanggal 20 April 2015 sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-9;-----

10. Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 04-10-2010, No.5103032310080001, sesuai asli, bermeterai cukup dan telah legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P-10;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dilegalisasi dan telah pula bermeterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I Nyoman Tamat,

- Bahwa saksi tahu hubungan para pemohon adalah suami istri , yang menikah tahun 2008;-----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon belum punya anak ;-----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengangkat anak bernama I Kadek Januraga ;-----
- Bahwa nama orang tuanya anak tersebut bernama I Made Somantara dengan Ni Kompiang Koriningsih;-----
- Bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut sudah dibuatkan upacara pemerasan, yang dipuput oleh Pemangku;-----
- Bahwa anak tersebut bersaudara 2 orang laki-laki pasangan suami istri I Made Somantara dengan Ni Kompiang Koriningsih;-----
- Bahwa yang diangkat anak adalah anak yang nomor 2;-----
- Bahwa antara pemohon I Wayan Arka dengan orang tua anak yang bernama I Made Somantara tersebut masih



bersaudara kandung dan tinggal dalam satu
pekarangan;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi para pemohon punya penghasilan tetap, sebagai Kepala Desa, sedangkan istrinya karyawan swasta;-----
- Bahwa anak itu diajak oleh para pemohon sejak 2 April 2015;-----

I Made Sonder,

- Bahwa saksi tahu hubungan para pemohon adalah suami istri , yang menikah tahun 2008;-----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon belum punya anak ;-----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengangkat anak bernama I Kadek Januraga ;-----
- Bahwa nama orang tuanya anak tersebut bernama I Made Somantara dengan Ni Kompiang Koriningsih;-----
- Bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut sudah dibuatkan upacara pemerasan, yang dipuput oleh Pemangku;-----
- Bahwa anak tersebut bersaudara 2 orang laki-laki pasangan suami istri I Made Somantara dengan Ni Kompiang Koriningsih;-----
- Bahwa yang diangkat anak adalah anak yang nomor 2;-----
- Bahwa antara pemohon I Wayan Arka dengan orang tua anak yang bernama I Made Somantara tersebut masih bersaudara kandung dan tinggal dalam satu pekarangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi para pemohon punya penghasilan tetap, sebagai Kepala Desa, sedangkan istrinya karyawan swasta;-----
- Bahwa anak itu diajak oleh para pemohon sejak 2 April 2015;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak tersebut yang bernama I Made Somantara dan Ni Kompiang Koriningsih sebagai berikut :-----

I Made Somantara ,

- Bahwa dalam perkawinan punya anak 2 orang;-----
- Bahwa anak yang diangkat anak yang nomor 2;-----
- Bahwa para pemohon sejak tanggal 2 April 2015 sudah mengasuh anak tersebut;-----
-
- Bahwa sebagai orang tua ikhlas dan tanpa paksaan anak tersebut untuk diangkat anak oleh para pemohon ;-----

Ni Kompiang Koriningsih ,

- Bahwa dalam perkawinan punya anak 2 orang;-----
- Bahwa anak yang diangkat anak yang nomor 2;-----
- Bahwa para pemohon sejak tanggal 2 April 2015 anak tersebut sudah diasuh oleh para pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua ikhlas dan tanpa paksaan anak tersebut untuk diangkat anak oleh para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat didalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mendapatkan penetapan tentang pengesahan anak angkat yang telah dilakukan oleh para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya, para pemohon tersebut, para pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari P-1 s/d P-10 dan 2 orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang ada maka terdapat hal-hal yang saling bersesuaian dan mendukung satu sama lainnya, sehingga didapat fakta hukum yaitu : -----

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri yang dalam perkawinannya belum memperoleh keturunan ;-----
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengangkat anak yang bernama I Kadek Januraga, yang meruapakan anak kedua dari pasangan suami istri I Made Somantara dan Ni Kompiang Koriningsih ;-----
- Bahwa antara para pemohon dengan orang tua anak yang diangkat masih ada hubungan keluarga kandung ;-----
- Bahwa dalam pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara pemerasan, dan tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa orang tua anak tersebut ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh para pemohon ;-----
 - Bahwa para pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya yang memungkinkan untuk membiayai pendidikan anak angkatnya tersebut ;-----

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka persoalan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut yaitu apakah benar I made Somantara dan Ni Kompiang Koriningsih telah secara iklas menyetujui tentang pengangkatan anaknya yang bernama I Kadek Januraga oleh para pemohon;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I Made Somantara dan Ni Kompiang Koriningsih yang pada pokoknya menyatakan secara iklas telah memberikan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat oleh para pemohon dengan alasan bahwa para pemohon sejak pernikahannya belum memperoleh keturunan sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan I Kadek Januraga yang nota bena adalah keponakan dari para pemohon, yang kemudian telah diangkat sebagai anak angkat oleh para pemohon dan telah disetujui oleh seluruh keluarganya dan telah pula dilakukan upacara pemerasan sesuai dengan hukum adat dan hukum agama Hindu dan telah dipuput oleh Pemangku, maka terhadap pengangkatan anak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pengangkatan anak yang sah, karena telah memenuhi semua ketentuan yang telah berlaku dalam masyarakat Agama Hindu dan secara adat Bali ;---

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para pemohon yang mohon agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dinyatakan sah, dalam hal ini oleh karena kewenangan Pengadilan Negeri hanya mengesahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan para pemohon sepanjang memang pengangkatan yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi semua persyaratan tentang pengangkatan anak yang telah ditentukan baik menurut hukum nasional dan atau menurut hukum adat dan agama yang dianut oleh pihak yang telah melakukan pengangkatan anak ;--

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum dari para pemohon dapat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini, sudah sepatutnya seluruhnya dibebankan kepada para pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan undang-undang yang bersangkutan, hukum adat Bali dan hukum agama Hindu, khususnya ketentuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;-----

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama I Kadek Januraga lahir di Kapal Badung pada tanggal 28 Januari 2010;-----
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang pengangkatan anak oleh para pemohon I Wayan Arka dengan Ni Made Sukasih untuk mencatatkan/ mendaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Mebebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,-- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, Tanggal 25 Mei 2015, oleh kami : **I Gde Ginarsa,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan oleh hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE SAYOGA, SH.

I GDE GINARSA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,--
- Biaya proses.....Rp. 50.000,--
- Biaya panggilan..... Rp. 90.000,--
- Redaksi..... Rp. 5.000,--
- PNBP..... Rp. 5.000,--
- Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,--
- J u m l a h Rp.186.000,--

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 4 Juni 2015,
Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Mei 2015 Nomor 206/
Pdt.P/2015/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon,
dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis Rp. 2.400,--
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,--
- Meterai Rp. 6.000,--

Jumlah Rp. 18.400,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11